



P U T U S A N

Nomor : 2108 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : **TANRIN M. TAYEB ;**
Tempat Lahir : Bima ;
U m u r : 42 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.12, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai LKP ;
2. N a m a : **TAUFIK M. TAYEB ;**
Tempat Lahir : Bima ;
U m u r : 48 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.12, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Sekolah ;
3. N a m a : **TAKDIM M. TAYEB ;**
Tempat Lahir : Bima ;
U m u r : 44 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.12, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
4. N a m a : **TASLIM M. TAYEB ;**
Tempat Lahir : Bima ;

Hal.1 dari 1 hal. Put. No.2108 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U m u r : 37 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.12, Desa Rasabou, Kecamatan
Sape, Kabupaten Bima ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelukis ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :

- Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 29 November 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut, karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. TANRIN M. TAYEB, Terdakwa 2. TAUFIK M. TAYEB, Terdakwa 3. TAKDIM M. TAYEB, Terdakwa 4. TASLIM M. TAYEB serta Sdr. TASWIN M. TAYEB (meninggal dunia), pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2008 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008, bertempat di So Watas Nae, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman dengan kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap barang itu maupun terhadap orang lain yaitu saksi korban MUHTAR H. AHMAD, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban MUHTAR H. AHMAD berada di atas rumah bersama dengan saksi NOPI MUDIARBIH dan saksi JUNIARTIN, dan tidak lama kemudian saksi korban mendengar ada orang yang memanggil-manggil nama saksi korban, dan saksi korban langsung

Hal.2 dari 2 hal. Put. No.2108 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dan berdiri di depan pintu rumah, kemudian melihat para Terdakwa sudah berada di halaman rumah saksi korban dengan masing-masing membawa parang, dan saksi korban turun dari atas rumah, melihat para Terdakwa turun dari atas rumah, selanjutnya para Terdakwa melakukan pengancaman sambil mengacungkan parang terhadap saksi korban dengan peranan masing-masing Terdakwa TANRIN M. TAYEB dan Sdr. TASWIN M. TAYEB (meninggal dunia) melakukan pengancaman dengan mengatakan "bunuh dia", selanjutnya Terdakwa TAUFIK M. TAYEB melakukan pengancaman dengan mengatakan "kalau datang umi imo, bacok pantatnya", sedangkan Terdakwa TASLIM M. TAYEB dan Terdakwa TAKDIM M. TAYEB ikut membantu Terdakwa lainnya dengan membawa parang, sehingga saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya dan saksi korban langsung lari ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bima ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 7 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TANRIN M. TAYEB, Terdakwa 2. TAUFIK M. TAYEB, Terdakwa 3. TAKDIM M. TAYEB, Terdakwa 4. TASLIM M. TAYEB bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TANRIN M. TAYEB, Terdakwa 2. TAUFIK M. TAYEB, Terdakwa 3. TAKDIM M. TAYEB, Terdakwa 4. TASLIM M. TAYEB dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah segera masuk ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bilah parang, dirampas



untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.503/Pid.B/2008 /PN.RBI. tanggal 11 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TANRIN M. TAYEB, Terdakwa 2. TAUFIK M. TAYEB, Terdakwa 3. TAKDIM M. TAYEB, Terdakwa 4. TASLIM M. TAYEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. TANRIN M. TAYEB, Terdakwa 2. TAUFIK M. TAYEB, Terdakwa 3. TAKDIM M. TAYEB, Terdakwa 4. TASLIM M. TAYEB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bilah parang yang terdiri dari : 1 (satu) buah parang panjang lurus ukuran panjang \pm 50 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah parang yang ujungnya bengkok ukuran panjang \pm 60 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah parang panjang lurus ukuran panjang \pm 50 cm bergagang kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.60/Pid/2009/PT. Mtr. tanggal 16 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa-Terdakwa yang diajukan pada tanggal 27 Februari 2009, Akta Permintaan Banding Nomor : 503/Pid.B/2008/PN.RBI. ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 Februari 2009 Nomor : 503/Pid.B/2008/PN.RBI. dengan Terdakwa-Terdakwa : 1. TANRIN M. TAYEB, 2. TAUFIK M.



TAYEB, 3. TAKDIM M. TAYEB, 4. TASLIM M. TAYEB ;

- Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.503/Pid.B/2008/PN.RBI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Bima, 23 Juni 2009 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram mengandung cacat yuridis/cacad hukum, karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pengancaman dengan mengatakan bunuh dia ;
2. Bahwa semua dalil dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut para Pemohon Kasasi/para Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman terhadap saksi korban



Muhtar H. Ahmad adalah tidak benar, itu dalil yang dikarang-karang oleh saksi korban Muhtar H. Ahmad dan saksi-saksi lain, dan yang benar adalah para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2008 sekitar jam 08.00 Wita datang di kebun milik Ibu kandung para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk memperbaiki pagar kebun tersebut, dengan membawa parang sebagaimana kebiasaan orang Bima jika ke kebun pasti mereka membawa parang sebagai alat untuk bekerja di kebun, untuk memotong kayu, bambu baik untuk memperbaiki pagar maupun untuk memotong kayu bakar ;

Bahwa tanah kebun dan rumah yang ada di So Watas Nae, Kecamatan Sape, sebagai tempat kejadian perkara adalah tanah dan rumah milik Ibu kandung para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, dan oleh karenanya para Pemohon Kasasi/para Terdakwa sebagai anaknya datang di tempat tanah kebun tersebut untuk memperbaiki pagarnya ;

3. Bahwa untuk diketahui oleh Ketua Mahkamah Agung R.I., bahwa Muhtar H. Ahmad yang jadi saksi korban tersebut adalah saudara kandung dari Ibu kandung para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, jadi Muhtar H. Ahmad ini adalah Paman dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, karenanya para Pemohon Kasasi/para Terdakwa sangat menghormatinya, tidak pernah menghina dia, tidak pernah mengancam dia, semua dalil dakwaan dan dalil yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Cq. Putuan Pengadilan Tinggi Mataram adalah tidak benar, keliru dan salah, oleh karena itu para Pemohon Kasasi/para Terdakwa keberatan dan menolaknya, dan mohon pada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. kiranya putusan Pengadilan Tinggi Mataram dapat dibatalkan menurut hukum dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena



judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

bahwa pertimbangan judex facti telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu secara bersama-sama melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Muhtar H. Ahmad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.8 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **TANRIN M. TAYEB**, 2. **TAUFIK M. TAYEB**, 3. **TAKDIM M. TAYEB**, 4. **TASLIM M. TAYEB** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 28 JANUARI 2010**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP.040018310.

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.2108 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)